



PUTUSAN MEDIASI
Nomor : 0011/VIII/KIP-DKI-PS-A-M/2020
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi tertanggal 22 Juni 2020 dengan surat Nomor 1860/PLS-P5AB/XI/VI/2020 yang ditujukan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta. Informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

Meminta informasi salinan dokumen tentang Realisasi Penggunaan Dana Biaya Operasional (BOP) Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta Tahun Anggaran 2019 dengan Alokasi sebesar Rp. 3.403.200.000,- berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 205 Tahun 2019 tentang Penerima dan Alokasi Biaya Operasional Pendidikan Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta Tahun Anggaran 2019 tanggal 6 Februari 2019 antara lain:

1. Salinan Informasi Dokumen Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Triwulan II (dua) Belanja Alat Tulis Kantor, Kode Rekening: 5.2.2.01.01 meliputi:

- a. Nama Perusahaan, NPWP/SIUP/TDP, Nomor Rekening Bank Rekanan Penyedia Belanja Alat Kantor di Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta;
 - b. Dengan besaran nilai belanja alat kantor Triwulan II Rp.....,- sesuai dengan RKAS sekolah SMA Negeri 17 Jakarta;
 - c. Berdasarkan data yang di **Input** dalam aplikasi SIAP BOP/BOS sesuai dengan dokumen tagihan/faktur/pembayaran (SPJ) Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta Tahun Anggaran 2019 (Triwulan II).
2. Salinan Informasi Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan II (dua) Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Kode Rekening: 5.2.2.01.05 meliputi:
 - a. Nama Perusahaan, NPWP/SIUP/TDP, Nomor Rekening Bank Rekanan Penyedia Belanja Alat Kantor di Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta;
 - b. Dengan besaran nilai belanja alat kantor Triwulan II Rp.....,- sesuai dengan RKAS sekolah SMA Negeri 17 Jakarta;
 - c. Berdasarkan data yang di **Input** dalam aplikasi SIAP BOP/BOS sesuai dengan dokumen tagihan/faktur/pembayaran (SPJ) Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta Tahun Anggaran 2019 (Triwulan II).
 3. Salinan Informasi Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan II (dua) Belanja Alat Laboratorium, Kode Rekening : 5.2.2.01.10 meliputi :
 - a. Nama Perusahaan Rekanan, NPWP/SIUP/TDP Rekanan Penyedia , Nomor Rekening Bank Penyedia Belanja Alat Laboratorium berdasarkan Kebutuhan di Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta,
 - b. Besar nilai Belanja Alat Laboratorium Rp....,- sesuai dengan RKAS Sekolah,
 - c. Berdasarkan Data yang di **Input** dalam Aplikasi SIAP BOS/BOP sesuai dengan dokumen Tagihan/Faktur/Pembayaran (SPJ) Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta Tahun Anggaran 2019 Triwulan II (dua) .
 4. Salinan Informasi Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan II (dua) Belanja Alat Rumah Tangga Kantor, Kode Rekening : 5.2.2.01.11 meliputi :
 - a. Nama Perusahaan Rekanan, NPWP/SIUP/TDP Rekanan Penyedia , No Rekening Bank Penyedia Belanja Alat Rumah Tangga Kantor berdasarkan Kebutuhan di Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta,
 - b. Besar nilai Belanja Alat Rumah Tangga Kantor Rp....,- sesuai dengan RKAS.
 - c. Berdasarkan Data yang di **Input** dalam Aplikasi SIAP BOS/BOP sesuai dengan dokumen Tagihan/Faktur/Pembayaran (SPJ) Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta Tahun Anggaran 2019 Triwulan II (dua).
 5. Salinan Informasi Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan II (dua) Belanja Bahan Peraga, KodeRekening : 5.2.2.01.018 meliputi :
 - a. Nama Perusahaan Rekanan, NPWP/SIUP/TDP Rekanan Penyedia , Nomor Rekening Bank Penyedia Belanja Alat Peraga berdasarkan Kebutuhan di Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta,
 - b. Besaran Nilai Belanja Alat Peraga sebesar Rp....,- sesuai dengan RKAS;

- c. Berdasarkan Data yang di **Input** dalam Aplikasi SIAP BOS/BOP sesuai dengan dokumen Tagihan/Faktur/Pembayaran (SPJ) Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta Tahun Anggaran 2019 Triwulan II (dua).
6. Salinan Informasi Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan II (dua) Belanja Cetak Umum, Kode Rekening : 5.2.2.06.01.001 meliputi :
 - a. Nama Perusahaan Rekanan, NPWP/SIUP/TDP Rekanan Penyedia , Nomor Rekening Bank Penyedia Belanja Cetak Umum berdasarkan Kebutuhan di Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta,
 - b. Besaran Nilai Belanja Cetak Umum sebesar Rp....-sesuai dengan RKAS;
 - c. Berdasarkan Data yang di **Input** dalam Aplikasi SIAP BOS/BOP sesuai dengan dokumen Tagihan/Faktur/Pembayaran (SPJ) Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta Tahun Anggaran 2019 Triwulan II (dua).
7. Salinan Informasi Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan II (dua) Belanja Pemeliharaan Alat - Alat Peraga/Praktek Sekolah, Kode Rekening : 5.2.2.20.22.009 meliputi antara lain :
 - a. Nama Perusahaan Rekanan, NPWP/SIUP/TDP Rekanan Penyedia, Nomor Rekening Bank Penyedia Belanja Alat Peraga berdasarkan Kebutuhan di Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta,
 - b. Besaran Nilai Belanja Alat Peraga sebesar Rp....- sesuai dengan RKAS;
 - c. Berdasarkan Data yang di **Input** dalam Aplikasi SIAP BOS/BOP sesuai dengan dokumen Tagihan/Faktur/Pembayaran (SPJ) Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta Tahun Anggaran 2019 Triwulan II (dua).
8. Salinan Informasi Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan II (dua) Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan, Kode Rekening : 5.2.2.20.26.009 meliputi :
 - a. Nama Perusahaan Rekanan, NPWP/SIUP/TDP dan SIUJK Rekanan Penyedia Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta,
 - b. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Harga Satuan serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai Syarat yang dilaksanakan oleh Pihak Penyedia Jasa Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan pada Triwulan II (dua) di Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta,
 - c. Besaran Nilai Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan untuk Triwulan II (dua) di Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta senilai Rp....- sesuai dengan RKAS Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta;
 - d. Berdasarkan Data yang di **Input** dalam Aplikasi SIAP BOS/BOP sesuai dengan Dokumen Tagihan/Faktur/Pembayaran (SPJ) Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta sebagaimana tertuang pada

RKAS Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta Tahun Anggaran 2019 Triwulan II (dua).

9. Salinan Informasi Dokumen Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) sekolah SMA Negeri 17 Jakarta daftar data Rekanan yang di ***Input*** Dana BOP Tahun Anggaran 2019 Triwulan II (dua) mengingat Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta sebagai **Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Sekolah sebagai Pemegang Kas (PK) yang memiliki Password untuk Login Aplikasi** SIAP BOP atau BOS Tahun Anggaran 2019 dengan alamat Website <http://siap.jakarta.go.id>.

Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi melalui surat dengan No. 500/-1.851.1.82 tertanggal 03 Juli 2020;

Menimbang bahwa Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan atas ditanggapinya surat permohonan informasi tertanggal 13 Juli 2020 dengan surat Nomor 1884/PLS-P5AB/XI/VII/2020 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta;

Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Jawaban atas Surat Keberatan melalui surat dengan No. 514/073.82 tertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 03 Agustus 2020 yang diterima dan dicatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor: **0011/VIII/KIP-DKI-PS/2020**;

Menimbang bahwa terhadap sengketa *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2020 pukul 13.30 WIB dan pada persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2021 pukul 14.20 WIB di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jalan Awaludin II No. 1 Tanah Abang

Jakarta Pusat antara:

Nama : **PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA PEDULI PEMBANGUNAN PEMUDA DAN POTENSI ANAK BANGSA (P5AB) Cq POSMA SIHITE**

Alamat : Jl. Asia Baru No. 22 A, RT 003/RW. 04, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, 11530

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

TERHADAP

Nama : **KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 17 JAKARTA**

Alamat : Jl. Mangga Besar IV/I, No. 27, RT. 03/RW. 01, Kel. Taman Sari, Jakarta Barat, 11150

Dalam hal ini dihadiri oleh Dra Nurani, Sudarman dan Fauzi Akbar, S.Sos., sebagai Penerima Kuasa dari ANIMAH selaku Kepala Sekolah Menengah Negeri (SMAN) 17 Jakarta sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 120/073.554 tertanggal 15 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam Mediasi yang dilaksanakan oleh para Pihak dengan bantuan **Aang Muhdi Gozali** sebagai Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, bersifat terbuka dan telah disepakati oleh para pihak menghasilkan kesepakatan yaitu:

- Bahwa Dokumen/Informasi yang dimohonkan kekurangannya pada Mediasi kedua, telah diberikan dan diterima oleh Pemohon pada mediasi ketiga ini.
- Bahwa mediasi dinyatakan berhasil.

Menimbang bahwa kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 15 Februari 2021 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh **Aang Muhdi Gozali** selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Mediator;

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.”

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.”

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo* dan *kesepakatan* tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan bersama dan menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 25 Februari 2021 oleh Majelis Komisioner **Nelvia Gustina** selaku Ketua merangkap anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Arya Sandhiyudha** masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Elwin Rivo Sani** sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

mt
(Nelvia Gustina)

Anggota Majelis

H.
(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis

ms
(Arya Sandhiyudha)

Panitera Pengganti

ms

(Elwin Rivo Sani)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 25 Februari 2021

Panitera Pengganti



ms
(Elwin Rivo Sani)